



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peran dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No 6. Tahun 1956

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah.

11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang ditetapkan di Pemerintah Daerah.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
16. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh semua Perangkat Daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
21. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara

teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

22. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
23. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;

- c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
 - (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, Informasi, atau Layanan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

- (4) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat atau pemerintah daerah lain.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu terhadap Arsitektur SPBE dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan perubahan Arsitektur SPBE sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada salah satu unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i; atau
 - d. Perubahan Rencana strategis Pemerintah Daerah/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu atas Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - d. Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi.
 - (5) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan selaras pada:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE mempertimbangkan dan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dilaksanakan oleh Diskominfo berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, penerapan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Diskominfo berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari para Pengguna SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan Informasi yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan Data dan informasinya serta berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan

dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Diskominfo.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 14

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.

- (3) Pusat data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data nasional: atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data nasional belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan Pusat Data yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola oleh Diskominfo.
- (5) Infrastruktur Pusat Data yang dibangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan Data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka integrasi Data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melakukan pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik Data.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan Data dan/atau *servernya* di Pusat Data.
- (2) Pusat Data menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server* untuk penyimpanan Data.
- (3) Perangkat Daerah mandiri teknologi informasi dan komunikasi dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Diskominfo dapat menyediakan fasilitas *Virtual Private Server (VPS)* beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) Data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah, kecuali Data yang telah diatur pengelolannya dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan Data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan jaringan inter koneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Dalam hal penyedia jasa layanan jaringan membangun Jaringan Intra di Daerah harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

- (6) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

- (1) Diskominfo mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra dari NOC (*network operation center*) ke Perangkat Daerah dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *bandwidth*;
 - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke Perangkat Daerah dari NOC; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *bandwidth*.
- (2) Perangkat Daerah yang memasang perangkat jaringan yang terhubung ke Jaringan Intra harus berkoordinasi dengan Diskominfo.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan Data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.

- (4) Dalam rangka penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE yang efisien dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan yaitu kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan dan evaluasi.
- (5) Keterpaduan dan pengendalian Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Diskominfo, dengan dibuatkan suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 23

- (1) Setiap Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. kearsipan;
 - f. kepegawaian; dan
 - g. pelayanan publik.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada Aplikasi Umum.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah harus:
 - a. mendapat pertimbangan dari Diskominfo; dan
 - b. menggunakan subdomain dibawah domain *bandarlampung.go.id*.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur

pembangunan pengembangan aplikasi yang ditetapkan pemerintah.

- (4) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (5) Perangkat Daerah dapat melibatkan Diskominfo dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.
- (6) Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan di *repositori*/Pusat Data.
- (7) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi Informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada Portal Pemerintah Daerah *https://www.bandarlampungkota.go.id*.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h mencakup keamanan sumber daya terkait aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Diskominfo.
- (6) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses menyatukan dan menghubungkan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Pasal 28

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Pasal 29

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi sektor:
 - a. pengaduan layanan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal;
 - d. layanan satu Data;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. sektor pendidikan dan pengajaran;
 - g. pekerjaan dan usaha;
 - h. komunikasi dan Informasi;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. kesehatan;
 - k. jaminan sosial;
 - l. perhubungan;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;

- f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau Standar Internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.
 - (3) Diskominfo mengoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 31

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen Risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (5) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 32

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 33

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.
- (5) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang teknologi Informasi dan komunikasi.
- (5) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sumber daya manusia.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 36

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f bertujuan untuk

meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengembangan pengetahuan.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 37

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

Pasal 38

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum

penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (6) Sebagai persiapan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim auditor internal perangkat daerah melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Tim Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim auditor dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 42

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

- (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk tim koordinasi dan tim asesor internal.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Tim koordinasi dan tim asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah dengan melakukan koordinasi, analisis kebutuhan daerah, penerapan kebijakan SPBE dan reuiu SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah melakukan koordinasi internal untuk merumuskan kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh kooordinator SPBE.
 - (3) Tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mempunyai tugas pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 46

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi dan tim asesor internal SPBE secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan perangkat kerjanya.
- (6) Setiap Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 DESEMBER 2022



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,
RYA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 44